

**POLEMIK HIBAH DAERAH DAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR DI
KABUPATEN TASIKMALAYA**

***THE POLEMIC OF REGIONAL GRANTS AND THE FULFILLMENT OF BASIC
SERVICES IN TASIKMALAYA REGENCY***

Danto Herdianto

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung
lpmisthg@gmail.com

Abstrak

Kebijakan hibah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen fiskal yang seharusnya digunakan secara selektif dan proporsional, dengan tetap mengutamakan pemenuhan belanja urusan wajib. Namun, di Kabupaten Tasikmalaya, pengelolaan dana hibah menjadi persoalan serius ketika audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan berbagai kelemahan dalam penyaluran hibah keagamaan senilai hampir 30 miliar Rupiah pada tahun anggaran 2023, yang berbanding terbalik dengan kondisi pelayanan dasar yang belum sepenuhnya terpenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemberian hibah daerah dalam pengelolaan APBD Kabupaten Tasikmalaya dan mengkaji polemik hibah daerah dalam kaitannya dengan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hibah di Kabupaten Tasikmalaya belum sepenuhnya memenuhi prinsip prioritas urusan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 298 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014, dan terdapat indikasi politisasi anggaran yang menggeser prioritas dari pelayanan dasar kepada kepentingan kelompok tertentu. Diperlukan reformasi tata kelola hibah yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Kata kunci: Hibah Daerah, Pelayanan Dasar, APBD.

Abstract

The regional grant policy sourced from the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) is a fiscal instrument that should be used selectively and proportionally, while prioritizing the fulfillment of mandatory affairs expenditure. However, in Tasikmalaya Regency, grant fund management became a serious issue when the Supreme Audit Board (BPK) audit found various weaknesses in the distribution of religious grants worth nearly IDR 30 billion in the 2023 fiscal year, which contrasted sharply with the unfulfilled condition of basic services. This research aims to analyze the regional grant policy in APBD management and examine the grant polemic in relation to the fulfillment of basic community services. This research uses normative legal research methods with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that Tasikmalaya Regency's grant policy has not fully complied with the principle of mandatory affairs priority as stipulated in Article 298 paragraph (4) of Law No. 23 of 2014, and there are indications of budget politicization that shift priorities from basic services to particular group interests. Reform of grant

governance that is more transparent, accountable, and oriented toward fulfilling Minimum Service Standards is urgently needed.

Keywords: Regional Grant; Basic Services; APBD.

I. Pendahuluan

Salah satu pilar fundamental otonomi daerah adalah kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya secara mandiri guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.¹ Desentralisasi fiskal yang menjadi konsekuensi logis dari reformasi pemerintahan sejak tahun 1999 telah memberikan ruang yang luas bagi daerah untuk menentukan arah pembangunannya sendiri, termasuk dalam menyusun dan menetapkan APBD sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan fiskalnya. Dalam kerangka itulah, APBD menjadi cerminan paling nyata dari keberpihakan pemerintah daerah terhadap rakyatnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas mengatur bahwa belanja hibah dan bantuan sosial hanya dapat dianggarkan setelah pemerintah daerah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.² Konstruksi normatif ini menempatkan pelayanan dasar sebagai kewajiban utama yang tidak dapat ditunda, sementara hibah dikonstruksi sebagai belanja penunjang yang bersifat pelengkap. Hierarki belanja ini bukan tanpa alasan; ia mencerminkan komitmen konstitusional negara terhadap pemenuhan hak-hak dasar warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hibah daerah, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, adalah pemberian uang, barang, atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, BUMN/BUMD, badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak terus-menerus, yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.³ Karakter "tidak wajib dan tidak mengikat" ini secara fundamental

¹ I Wayan Wiryawan dan I Gede Sujana, "Tanggung Jawab Penerima Hibah Uang yang Bersumber dari APBD oleh Pemerintah Daerah," *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, Vol. 1, No. 2 (September 2023), hlm. 41.

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 298 ayat (4).

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, Pasal 1 angka 14.

membedakan hibah dari belanja urusan wajib: hibah adalah pilihan kebijakan, sedangkan pelayanan dasar adalah kewajiban hukum.

Namun kenyataan di lapangan kerap bertolak belakang dengan kerangka normatif tersebut. Di berbagai daerah di Indonesia, alokasi belanja hibah justru menunjukkan tendensi membengkak, terutama menjelang atau pasca-pemilihan kepala daerah, yang mengindikasikan adanya politisasi anggaran.⁴ Fenomena ini terjadi karena hibah, dengan sifatnya yang dapat disalurkan secara langsung kepada komunitas atau kelompok masyarakat tertentu, sangat rentan dijadikan instrumen membangun atau mempertahankan basis dukungan sosial dan politik. Dalam perspektif ekonomi politik, kepala daerah memiliki insentif untuk menggunakan dana publik—termasuk hibah—sebagai alat distribusi manfaat yang menciptakan rasa berkewajiban pada penerimanya.

Di Kabupaten Tasikmalaya, polemik hibah daerah mencuat ke permukaan publik ketika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat menemukan berbagai kelemahan dalam pengelolaan belanja hibah keagamaan senilai hampir 30 miliar rupiah yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2023.⁵ Dari total 40 lembaga keagamaan penerima hibah, tujuh di antaranya tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban dengan nilai kumulatif mencapai 550 juta rupiah, sementara satu lembaga bahkan tidak mengajukan pencairan sama sekali sehingga 50 juta rupiah anggaran tidak terserap.⁶ Kondisi ini mendorong pihak kepolisian untuk membuka penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran dana tersebut, dengan memanggil lebih dari dua belas orang sebagai saksi.

Temuan tersebut menimbulkan pertanyaan yang lebih dalam: apakah kebijakan hibah di Kabupaten Tasikmalaya telah memenuhi prasyarat normatif pemenuhan SPM sebelum dianggarkan? Dan apakah polemik ini merupakan kegagalan tata kelola yang bersifat teknis-administratif belaka, ataukah mencerminkan persoalan yang lebih mendasar dalam konstruksi kebijakan anggaran daerah? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi titik tolak penelitian ini.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah secara eksplisit menyatakan bahwa hibah dari pemerintah daerah hanya dapat dianggarkan apabila

⁴ Muhammad Habibi, "Politik Anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial," *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 5, No. 4 (2017), hlm. 1637.

⁵ "Audit BPK Bongkar Masalah Dana Hibah Keagamaan Di Tasikmalaya," [Infobandungnews.com](https://infobandungnews.com), 28 April 2025.

⁶ "Pengelolaan Dana Hibah di Kabupaten Tasikmalaya Disorot, Ditemukan Indikasi Penyimpangan," newstasikmalaya.com, 27 April 2025.

pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷ Ketentuan ini seharusnya menjadi pagar pembatas yang efektif. Namun tanpa mekanisme verifikasi yang ketat dan pengawasan yang independen, ketentuan ini mudah diabaikan dalam praktik penyusunan anggaran yang kerap didominasi oleh tarik-menarik kepentingan.

Sejumlah penelitian telah mengkaji persoalan hibah daerah dan pengelolaan keuangan daerah dari berbagai perspektif, yang menjadi landasan teoritis bagi kajian ini. *Pertama*, Nur Ulfah Ridayah Manik (2022) dalam penelitiannya berjudul "Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah" menemukan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan serta penatausahaan belanja bantuan sosial pada BPKAD Provinsi Sumatera Utara belum sepenuhnya diterapkan. Mekanisme pengelolaan belanja hibah dari sisi penganggaran hingga pertanggungjawaban masih menghadapi hambatan, baik internal (keterbatasan SDM dan pemahaman regulasi) maupun eksternal (rendahnya literasi masyarakat terhadap mekanisme hibah). Penelitian ini secara khusus menyoroti bagaimana absennya mekanisme pemantauan yang efektif memungkinkan terjadinya penyimpangan dalam penyaluran hibah.⁸

Kedua, I Wayan Wiryawan dan I Gede Sujana (2023) dalam penelitian berjudul "Tanggung Jawab Penerima Hibah Uang yang Bersumber dari APBD oleh Pemerintah Daerah" menegaskan bahwa pertanggungjawaban penerima hibah meliputi laporan penggunaan dana, surat pernyataan tanggung jawab sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), serta bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah. Penelitian ini menyoroti bahwa pemerintah daerah baru dapat memberikan hibah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib, dan menggunakan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, serta manfaat sebagai pedoman.⁹

Ketiga, Rismahayani (2016) dalam artikel "Analisis Hukum Pemberian Hibah dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pembangunan Perguruan Tinggi Swasta" mengungkapkan bahwa masalah pelaksanaan hibah di daerah umumnya disebabkan

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 21 ayat (2).

⁸ Nur Ulfah Ridayah Manik, "Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah," *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 1, No. 8 (Desember 2022), hlm. 408.

⁹ Wiryawan dan Sujana, *Ibid.*, hlm. 45.

penyalahgunaan, korupsi, ketidaktepatan waktu, dan ketidaktepatan sasaran. Penelitian ini secara khusus menemukan bahwa pemberian hibah yang dilakukan berulang dengan nomenklatur yang sama telah bertentangan dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 yang menyatakan hibah bersifat tidak terus-menerus setiap tahun anggaran.¹⁰

Keempat, Mario Ardianto (2018) dalam penelitian "Pelaksanaan Dana Hibah di Provinsi Jawa Tengah" menemukan bahwa pelaksanaan dana hibah memungkinkan munculnya problematika, terutama terkait kurangnya pemahaman para pihak terhadap regulasi yang berlaku. Naik-turunnya angka penyaluran dana hibah juga dipengaruhi oleh perubahan ketentuan kriteria penerima hibah, khususnya terkait persyaratan badan hukum bagi organisasi masyarakat penerima hibah.¹¹

Kelima, Muhammad Habibi (2017) dalam analisisnya mengenai politik anggaran daerah menemukan bahwa alokasi belanja hibah dan bantuan sosial pada saat Pemilu lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang mengindikasikan pemanfaatan anggaran oleh petahana untuk kepentingan elektoral. Fenomena *political budget cycle* ini menunjukkan bahwa hibah rentan dijadikan instrumen populisme politik yang dapat merugikan kepentingan pelayanan publik yang lebih strategis.¹²

Dari tinjauan penelitian terdahulu, terdapat beberapa celah penelitian yang belum terisi: Pertama, penelitian-penelitian terdahulu lebih berfokus pada aspek akuntabilitas dan mekanisme pertanggungjawaban hibah secara teknis, namun belum menganalisis secara mendalam hubungan struktural antara kebijakan hibah dan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sebagai kewajiban konstitusional negara. Kedua, belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis polemik hibah daerah di Kabupaten Tasikmalaya dalam perspektif hukum pemerintahan daerah dan kebijakan publik. Ketiga, dimensi keadilan distributif dalam alokasi anggaran antara hibah dan pelayanan dasar belum dianalisis secara kritis menggunakan teori kebijakan publik dan prinsip *good governance* secara integratif. Penelitian ini berupaya mengisi ketiga celah tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, penelitian ini merumuskan dua permasalahan pokok: (1) Bagaimana kebijakan pemberian hibah daerah dalam pengelolaan APBD di Kabupaten Tasikmalaya? (2) Bagaimana polemik pemberian hibah

¹⁰ Rismahayani, "Analisis Hukum Pemberian Hibah dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pembangunan Perguruan Tinggi Swasta," *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 16, No. 1 (2016), hlm. 136.

¹¹ Mario Ardianto, "Pelaksanaan Dana Hibah Di Provinsi Jawa Tengah Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014," *Jurnal USM Law Review*, Vol. 1, No. 2 (2018), hlm. 189.

¹² Habibi, *Op.cit.*, hlm. 1643.

daerah dikaitkan dengan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya?

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis kebijakan pemberian hibah daerah dalam pengelolaan APBD Kabupaten Tasikmalaya ditinjau dari kerangka hukum yang berlaku; dan (2) Mengkaji polemik hibah daerah dan implikasinya terhadap pemenuhan pelayanan dasar masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya dalam perspektif hukum administrasi negara, kebijakan publik, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan kepustakaan yang mencakup asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, dan doktrin-doktrin hukum yang relevan.¹³ Metode penelitian hukum normatif dipilih karena persoalan yang dikaji berpusat pada analisis norma hukum, baik dalam tataran penormaan (*in abstracto*) maupun dalam tataran penerapannya (*in concreto*) terhadap fakta-fakta yang diperoleh dari laporan audit dan kebijakan yang berlaku. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), di mana permasalahan dianalisis melalui regulasi-regulasi yang relevan mulai dari UU No. 23 Tahun 2014 hingga peraturan pelaksanaannya, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), di mana konsep-konsep hukum seperti hibah daerah, Standar Pelayanan Minimal, akuntabilitas keuangan, serta prinsip *good governance* digunakan sebagai pisau analisis. Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, laporan audit BPK, dan kebijakan daerah), bahan hukum sekunder (jurnal hukum, buku teks hukum administrasi negara dan keuangan daerah), serta bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang komprehensif. Data kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif, yakni dengan mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menilai bahan-bahan hukum yang diperoleh untuk menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis dan kritis.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13.

III. Pembahasan

1. Kebijakan Hibah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Secara historis dan konseptual, hibah dalam tradisi hukum privat merupakan perbuatan hukum yang bersifat unilateral, cuma-cuma, dan tidak dapat ditarik kembali. Pasal 1666 KUH Perdata mendefinisikan hibah sebagai suatu persetujuan di mana si penghibah, selama hidupnya, secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda kepada si penerima hibah.¹⁴ Unsur esensial penghibahan adalah sifat "murah hati" (*vrijgevigheid*) dan "tanpa pamrih" (*om niet*), yang menempatkannya sebagai perjanjian sepihak (*unilateral*) di mana hanya pihak penghibah yang memiliki kewajiban, tanpa kontra-prestasi dari pihak penerima.¹⁵

Dalam konteks hukum publik dan keuangan negara, konsep hibah mengalami transformasi yang fundamental. Hibah daerah bukan lagi perbuatan hukum perdata antarpribadi yang bebas dari ikatan kepentingan publik, melainkan instrumen kebijakan fiskal yang tunduk pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.¹⁶ Transformasi ini memiliki implikasi penting: hibah daerah tidak boleh dialokasikan semata-mata atas dasar kehendak kepala daerah, melainkan harus melalui mekanisme penganggaran yang demokratis (melalui persetujuan DPRD), memenuhi persyaratan yang ditetapkan regulasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Kerangka hukum hibah daerah di Indonesia tersusun secara hierarkis. Pada tingkat undang-undang, Pasal 298 UU No. 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan sekaligus pembatasan bagi pemerintah daerah dalam menganggarkan hibah. Pada tingkat peraturan pemerintah, PP No. 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah memberikan pengaturan yang lebih rinci mengenai syarat, mekanisme, dan pertanggungjawaban hibah. Sementara pada tingkat peraturan menteri, Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 14 Tahun 2016 berfungsi sebagai pedoman teknis pelaksanaan. Di tingkat daerah, ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui peraturan kepala daerah yang disesuaikan dengan kondisi spesifik masing-masing daerah.

¹⁴ Rismahayani, *Op.cit.*, hlm. 137.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ H. Sianturi, "Kedudukan Keuangan Daerah dalam Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial Berdasarkan Perspektif Keuangan Negara," *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 1, No. 1 (2017), hlm. 88.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) PP No. 2 Tahun 2012, hibah dari pemerintah daerah hanya dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi SPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷ Ketentuan ini merupakan *condicio sine qua non*—syarat mutlak yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Dengan demikian, pemenuhan SPM adalah prasyarat konstitusional, bukan sekadar aspirasi kebijakan.

Dalam pemberian hibah, pemerintah daerah diwajibkan memperhatikan dan mengimplementasikan empat asas fundamental yang tercantum dalam Permendagri No. 32 Tahun 2011. Pertama, **asas keadilan**, yang memaknai bahwa setiap warga yang berdomisili di daerah berhak mendapatkan manfaat dari hibah sesuai dengan kebutuhannya yang layak, tanpa diskriminasi berbasis afiliasi politik, etnis, atau agama. Kedua, **asas kepatutan**, yang mensyaratkan bahwa proses pengajuan, evaluasi, dan penetapan hibah telah diterapkan dengan baik, proporsional, dan tidak menyimpang dari tujuan awalnya. Ketiga, **asas rasionalitas**, yang menekankan kesesuaian antara anggaran yang dialokasikan, penggunaan aktual, dan pelaporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh penerima hibah. Keempat, **asas manfaat**, yang mengharuskan bahwa hibah yang diberikan benar-benar memberikan dampak nyata dalam meringankan beban masyarakat atau menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.¹⁸

Tujuan hibah yang termaktub dalam Pasal 4 ayat (3) Permendagri No. 32 Tahun 2011 adalah untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Definisi tujuan yang relatif luas ini memberikan ruang diskresi yang besar bagi kepala daerah dalam menentukan siapa dan apa yang layak menjadi objek hibah. Di sinilah letak kerawanan normatif: ketika tujuan hibah dirumuskan secara generik, pengawasan terhadap ketepatan sasaran menjadi lebih sulit dilakukan, dan peluang penyimpangan menjadi lebih besar.

Prosedur pemberian hibah daerah dari APBD melewati tahapan yang telah distandarisasi secara regulatif. Berdasarkan Permendagri No. 14 Tahun 2016 dan praktik di berbagai provinsi, alur pemberian hibah dimulai dari: (1) pengajuan proposal tertulis oleh calon penerima kepada kepala daerah; (2) evaluasi oleh SKPD terkait yang menghasilkan rekomendasi; (3) pertimbangan TAPD berdasarkan prioritas dan kemampuan keuangan daerah; (4) penetapan dalam APBD melalui Peraturan Daerah; (5)

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 21 ayat (2).

¹⁸ Wiryawan dan Sujana, *Op.cit.*, hlm. 43.

penerbitan Keputusan Kepala Daerah tentang daftar penerima; (6) penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); (7) penyerahan hibah; hingga (8) pelaporan pertanggungjawaban oleh penerima.¹⁹

Aspek kritis dalam mekanisme ini adalah peran TAPD dalam memberikan pertimbangan berdasarkan prioritas dan kemampuan fiskal daerah. TAPD seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa alokasi hibah tidak dilakukan sebelum seluruh kebutuhan belanja urusan wajib terpenuhi. Dalam praktik, efektivitas peran TAPD sangat bergantung pada independensi dan profesionalismenya dari tekanan politik kepala daerah.

Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang memuat: identitas pemberi dan penerima hibah, tujuan pemberian, besaran dan rincian penggunaan, hak dan kewajiban para pihak, tata cara penyaluran, dan tata cara pelaporan.²⁰ NPHD berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengikat para pihak dan menjadi dasar pertanggungjawaban. Penerima hibah wajib menyampaikan laporan penggunaan dana kepada kepala daerah, disertai surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah telah digunakan sesuai NPHD. Apabila terdapat sisa dana yang tidak terpakai hingga akhir tahun anggaran, sisa dana tersebut wajib dikembalikan ke rekening kas daerah.²¹

2. Polemik Hibah Daerah dalam Perspektif Prioritas Pelayanan Dasar

Pelayanan dasar merupakan kewajiban konstitusional negara yang lahir dari amanat Pasal 28H UUD NRI 1945. Dalam tataran operasional, kewajiban ini dijabarkan melalui mekanisme Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencakup enam bidang urusan pemerintahan wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar, yaitu: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial.²² SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan

¹⁹ Ardhiyanto, *Op.cit.*, hlm. 178–181.

²⁰ Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2017, Pasal 17 ayat (3), dikutip dalam Ardhiyanto, *Ibid.*, hlm. 180.

²¹ Wiryawan dan Sujana, *Op.cit.*, hlm. 45.

²² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pasal 5.

dasar yang harus diperoleh setiap warga negara secara minimal, dan pemenuhannya bersifat imperatif bagi pemerintah daerah.²³

Konsep SPM dalam sistem hukum Indonesia berfungsi sebagai *floor* atau lantai minimum yang tidak boleh dilanggar pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran. Ini berarti bahwa sebelum satu rupiah pun dianggarkan untuk pos-pos diskresi seperti hibah, pemerintah daerah harus terlebih dahulu memastikan bahwa seluruh target SPM di enam bidang tersebut telah teranggarkan secara memadai. Perbedaan fundamental antara SPM dan hibah dapat dinyatakan demikian: SPM adalah **kewajiban hukum** (*legal obligation*) yang tidak bisa ditawar, sedangkan hibah adalah **diskresi kebijakan** (*policy discretion*) yang bersyarat.

Teori keadilan distributif (*distributive justice*) yang dikembangkan John Rawls memberikan landasan filosofis yang kuat untuk memperkuat argumen ini. Rawls dalam "A Theory of Justice" mengemukakan prinsip perbedaan (*difference principle*) yang menyatakan bahwa ketimpangan sosial-ekonomi hanya dapat dibenarkan bila menguntungkan kelompok yang paling tidak beruntung dalam masyarakat.²⁴ Dalam konteks kebijakan anggaran daerah, prinsip ini mensyaratkan bahwa setiap alokasi sumber daya publik yang tidak diarahkan pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin dan rentan—melainkan kepada kelompok-kelompok yang sudah lebih berdaya—perlu mendapat justifikasi yang sangat kuat. Hibah kepada organisasi yang sudah memiliki sumber daya sendiri, sementara pelayanan dasar bagi masyarakat miskin belum terpenuhi, sulit dibenarkan dari perspektif keadilan distributif.

Ketegangan antara alokasi hibah dan pemenuhan pelayanan dasar merupakan manifestasi dari dilema klasik dalam kebijakan publik: antara kepentingan jangka pendek yang bernilai politis tinggi vis-à-vis kepentingan jangka panjang yang secara langsung menyentuh hajat hidup rakyat banyak. Thomas Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai "whatever governments choose to do or not to do"—apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.²⁵ Pilihan untuk mengalokasikan anggaran yang besar pada hibah, sementara SPM belum terpenuhi, adalah kebijakan yang secara normatif maupun substantif bermasalah.

²³ *Ibid.*, Pasal 1 angka 9.

²⁴ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 302.

²⁵ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus* (Yogyakarta: CAPS, 2012), hlm. 20.

Penelitian tentang politik anggaran daerah menunjukkan bahwa alokasi belanja hibah dan bantuan sosial cenderung meningkat secara signifikan pada saat Pemilu. Fenomena *political budget cycle* ini mengungkap dimensi ekonomi politik dari kebijakan hibah: kepala daerah yang akan kembali maju dalam pemilihan memiliki insentif kuat untuk mendistribusikan manfaat yang dapat diidentifikasi secara langsung oleh penerima, karena pemberian hibah menciptakan rasa berkewajiban (*sense of obligation*) pada penerima yang secara tidak langsung dapat dikonversi menjadi dukungan politik.²⁶ Dana publik yang seharusnya menjadi instrumen keadilan sosial justru diorkestrasi untuk kepentingan partikular.²⁷

Dari perspektif *good governance*, yang mencakup prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi, efektivitas, dan kesetaraan, praktik politisasi hibah daerah bertentangan dengan hampir seluruh prinsip tersebut.²⁸ Efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya publik terganggu ketika dana yang seharusnya membiayai pelayanan kesehatan atau pendidikan dasar justru tersalurkan ke organisasi yang manajemennya lemah dan tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dananya. Prinsip kesetaraan dilanggar ketika hibah mengalir kepada kelompok yang sudah memiliki akses terhadap kekuasaan, sementara warga miskin yang membutuhkan pelayanan dasar tidak terlayani.

Budi Winarno dalam kajian tentang kebijakan publik menegaskan bahwa implementasi kebijakan yang baik mensyaratkan konsistensi antara tujuan kebijakan yang dinyatakan, alokasi sumber daya, dan dampak nyata yang dirasakan oleh kelompok sasaran yang seharusnya diuntungkan.²⁹ Manakala tujuan normatif hibah—yakni menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah—tidak sejalan dengan dampak aktualnya, bahkan kontraproduktif terhadap pemenuhan hak dasar masyarakat, maka terdapat *implementation gap* yang serius dan harus dikoreksi melalui reformasi kebijakan yang menyeluruh.

3. Analisis Kebijakan Hibah Daerah di Kabupaten Tasikmalaya

Kabupaten Tasikmalaya merupakan daerah dengan karakteristik sosial-keagamaan yang khas dan kuat. Keberadaan ratusan pesantren dan lembaga keagamaan lainnya

²⁶ Habibi, *Op.cit.*, hlm. 1638.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 1644.

²⁸ Manik, *Op.cit.*, hlm. 411.

²⁹ Winarno, *Op.cit.*, hlm. 148.

menjadikan institusi keagamaan sebagai aktor sentral dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya dalam dimensi religius tetapi juga dalam dimensi pendidikan dan pemberdayaan sosial-ekonomi. Dalam konteks itulah, pemberian hibah kepada lembaga-lembaga keagamaan memiliki justifikasi sosial dan kultural yang tidak bisa diabaikan begitu saja; pesantren dan madrasah secara nyata berkontribusi dalam penyediaan layanan pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat, terutama di perdesaan.

Akan tetapi, justifikasi sosial tersebut tidak dengan sendirinya melegitimasi penyimpangan dalam pengelolaan hibah. Pada APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengalokasikan dana hibah keagamaan senilai 28,89 miliar rupiah yang kemudian bertambah menjadi 29,96 miliar rupiah dalam anggaran perubahan.³⁰ Dana ini disalurkan kepada 40 lembaga keagamaan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) serta Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah.³¹ Skema penyaluran ini sendiri telah memunculkan pertanyaan mengenai kecukupan mekanisme verifikasi dan pengawasan, mengingat kedua unit kerja tersebut bukan merupakan satuan kerja yang memiliki kapasitas teknis spesifik dalam melakukan audit penggunaan dana.

Temuan BPK yang kemudian dipublikasikan mengungkap sejumlah kelemahan serius: tujuh penerima hibah tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban senilai kumulatif 550 juta rupiah, dan satu lembaga tidak mengajukan pencairan hingga 50 juta rupiah anggaran tidak terserap.³² Kelemahan ini bukan sekadar persoalan administratif; ia mencerminkan kegagalan sistemik dalam penerapan prinsip akuntabilitas yang seharusnya menjadi fondasi pengelolaan keuangan daerah. Lebih jauh, dugaan adanya penerima hibah yang tidak memenuhi persyaratan badan hukum atau yang menggunakan dana hibah tidak sesuai NPHD semakin memperkuat gambaran tentang lemahnya tata kelola hibah di Kabupaten Tasikmalaya.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang mengatur rencana aksi pemenuhan SPM di enam bidang urusan wajib.³³ Namun demikian, data dan laporan yang tersedia mengindikasikan bahwa pencapaian SPM di

³⁰ Audit BPK Bongkar Masalah Dana Hibah Keagamaan Di Tasikmalaya," [Infobandungnews.com](https://infobandungnews.com), 28 April 2025."

³¹ *Ibid.*

³² "Pengelolaan Dana Hibah di Kabupaten Tasikmalaya Disorot, Ditemukan Indikasi Penyimpangan," newstasikmalaya.com, 27 April 2025.

³³ Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

berbagai bidang—terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum—masih memerlukan perhatian dan sumber daya yang signifikan. Ketika Kabupaten Tasikmalaya mengalokasikan hampir 30 miliar rupiah untuk hibah keagamaan dalam satu tahun anggaran, patut dipertanyakan apakah TAPD benar-benar telah memverifikasi bahwa seluruh target SPM di enam bidang urusan wajib telah teranggarkan secara memadai, sebagaimana disyaratkan Pasal 21 ayat (2) PP No. 2 Tahun 2012.

Ditinjau dari perspektif hukum administrasi negara, terdapat persoalan kepatuhan (*compliance*) yang cukup serius terhadap ketentuan Pasal 298 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014 yang mengharuskan pemenuhan belanja urusan wajib sebagai syarat pengalokasian hibah. Ridwan HR dalam kajiannya mengenai hukum administrasi negara menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah harus berlandaskan **asas legalitas**, yakni setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang sah dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁴ Alokasi hibah yang dilakukan tanpa verifikasi yang memadai bahwa SPM telah terpenuhi merupakan tindakan yang berpotensi melanggar asas legalitas tersebut.

Lebih lanjut, dalam hukum administrasi negara dikenal konsep **asas proporsionalitas**, yang mensyaratkan bahwa diskresi yang dimiliki pejabat pemerintahan harus digunakan secara proporsional dan tidak berlebihan. Mengalokasikan hampir 30 miliar rupiah untuk hibah keagamaan dalam satu tahun anggaran—sebuah pos belanja yang bersifat tidak wajib—dalam kondisi di mana SPM belum sepenuhnya terpenuhi, dapat dinilai sebagai penggunaan diskresi yang tidak proporsional dan tidak mengindahkan hierarki prioritas belanja yang ditetapkan undang-undang.

Persoalan akuntabilitas dalam kasus Kabupaten Tasikmalaya dapat dianalisis melalui tiga dimensi yang dikemukakan Guy Peters, yaitu: akuntabilitas keuangan, akuntabilitas administrasi, dan akuntabilitas kebijakan publik.³⁵ Kegagalan tujuh lembaga penerima hibah menyerahkan laporan pertanggungjawaban merupakan pelanggaran terhadap **akuntabilitas keuangan** yang paling dasar. Ketiadaan mekanisme monitoring yang efektif mencerminkan kelemahan **akuntabilitas administrasi** dalam pengelolaan hibah. Sementara absennya verifikasi terhadap pemenuhan SPM sebelum penganggaran hibah—yang sesungguhnya merupakan persyaratan normatif yang tegas—merupakan

³⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 95.

³⁵ Wiryawan dan Sujana, *Op.cit.*, hlm. 42.

persoalan **akuntabilitas kebijakan publik** yang paling fundamental dan berdampak terluas.

Jimly Asshiddiqie menekankan bahwa dalam negara hukum yang demokratis, setiap penyelenggara negara wajib tunduk pada hukum dan bertanggung jawab kepada rakyat.³⁶ Tanggung jawab kepada rakyat tersebut dalam konteks pengelolaan keuangan daerah diwujudkan tidak semata melalui pelaporan formal, tetapi lebih mendasar melalui pastian bahwa setiap rupiah APBD benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat terlebih dahulu, sebelum digunakan untuk keperluan lain yang bersifat diskresi.

Pernyataan Wakil Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin pasca-polemik—bahwa penyaluran hibah "harus memiliki unsur keadilan dan proporsional"—secara implisit mengakui bahwa praktik sebelumnya belum memenuhi standar keadilan dan proporsionalitas yang seharusnya.³⁷ Pernyataan ini penting sebagai titik awal koreksi kebijakan, tetapi sekaligus menunjukkan bahwa selama ini mekanisme pengawasan internal tidak berjalan secara efektif dalam mencegah penyimpangan tersebut terjadi sejak awal.

Ni'matul Huda dalam kajiannya tentang hukum pemerintahan daerah menegaskan bahwa otonomi daerah bukanlah kebebasan fiskal yang tanpa batas.³⁸ Otonomi daerah dilaksanakan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan senantiasa terikat pada tanggung jawab konstitusional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan Pembukaan UUD NRI 1945. Oleh karena itu, *discretionary power* yang dimiliki pemerintah daerah dalam mengalokasikan hibah tidak dapat digunakan untuk mengorbankan atau menggeser pemenuhan hak dasar masyarakat, dalam bentuk apapun.

Implikasi polemik hibah Kabupaten Tasikmalaya terhadap pemenuhan pelayanan dasar dapat dilihat dari dua dimensi penting. **Dimensi pertama adalah dimensi oportunitas (*opportunity cost*):** setiap rupiah yang dialokasikan ke hibah tanpa melalui verifikasi pemenuhan SPM berpotensi menggeser sumber daya yang seharusnya digunakan untuk membiayai layanan pendidikan dasar, pelayanan kesehatan ibu dan anak, rehabilitasi jalan desa, atau penyediaan air minum layak bagi masyarakat. Dalam

³⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 305.

³⁷ "Wakil Bupati Cecep Bakal Benahi Penyaluran Dana Hibah di Kabupaten Tasikmalaya," [TribunJabar.id](https://tribunjabar.id), 28 April 2025.

³⁸ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Bandung: Nusa Media, 2012), hlm. 112.

kondisi fiskal daerah yang terbatas, *trade-off* antara hibah dan pelayanan dasar ini bukan sekadar persoalan teknis anggaran, tetapi persoalan keadilan yang menyentuh hak konstitusional warga negara.

Dimensi kedua adalah dimensi kepercayaan publik (*public trust*): temuan BPK dan penyelidikan Polda Jawa Barat terhadap penyaluran hibah keagamaan melemahkan kepercayaan publik terhadap integritas pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Dalam perspektif teori modal sosial (*social capital*), rendahnya kepercayaan terhadap institusi pemerintah dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan mengurangi efektivitas program-program pelayanan publik yang memerlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Erosi kepercayaan ini pada akhirnya menciptakan lingkaran yang merugikan: pemerintah daerah yang kehilangan legitimasi publik akan semakin sulit mobilisasi sumber daya sosial untuk mendukung program pelayanan dasar.

Terdapat pula dimensi yang lebih struktural: polemik hibah Kabupaten Tasikmalaya mencerminkan absennya **mekanisme kontrol anggaran yang efektif** pada tingkat lokal. DPRD sebagai lembaga pengawas dan penyeimbang eksekutif dalam sistem pemerintahan daerah seharusnya memainkan peran kritis dalam memastikan bahwa RAPBD yang diajukan kepala daerah telah memenuhi prinsip prioritas belanja. Namun dalam banyak kasus di berbagai daerah, DPRD justru menjadi mitra yang "mengamankan" alokasi hibah karena kepentingan konstituen yang diwakili masing-masing anggota DPRD kerap bersinggungan dengan kelompok-kelompok penerima hibah. Fenomena ini merupakan kegagalan mekanisme *check and balance* yang semestinya menjadi salah satu pilar tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

IV. Penutup

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan secara komprehensif, dapat ditarik dua simpulan pokok yang merupakan jawaban atas rumusan masalah penelitian ini: *Pertama*, kebijakan pemberian hibah daerah dalam pengelolaan APBD Kabupaten Tasikmalaya belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan kerangka normatif yang berlaku. Secara substantif, terdapat indikasi kuat bahwa alokasi hibah keagamaan senilai hampir Rp30 miliar pada APBD 2023 tidak didahului oleh verifikasi yang memadai bahwa seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi SPM telah terpenuhi, sebagaimana disyaratkan Pasal 21 ayat (2) PP No. 2 Tahun 2012. Secara prosedural, temuan BPK

mengungkap kelemahan serius dalam mekanisme pertanggungjawaban hibah: tujuh penerima tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban dan satu penerima tidak melakukan pencairan. Kondisi ini merupakan pelanggaran terhadap asas akuntabilitas dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik, serta berpotensi dikualifikasikan sebagai penyimpangan administratif yang membuka pintu bagi kerugian keuangan daerah. *Kedua*, polemik hibah daerah di Kabupaten Tasikmalaya mencerminkan ketidaksesuaian antara praktik alokasi anggaran dengan kewajiban normatif pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana diamanatkan UU No. 23 Tahun 2014. Besarnya alokasi hibah tanpa kepastian bahwa SPM telah terpenuhi merupakan penyimpangan dari prinsip prioritas belanja daerah. Terdapat pula indikasi politisasi anggaran dalam konteks dinamika politik lokal yang menggeser orientasi kebijakan dari pemenuhan hak dasar masyarakat menuju distribusi manfaat kepada kelompok-kelompok yang secara politis strategis. Polemik ini tidak hanya berdampak pada *opportunity cost* bagi pemenuhan pelayanan dasar, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap integritas pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan.

Berdasarkan simpulan tersebut, direkomendasikan beberapa hal kepada pihak-pihak terkait:

1. Reformasi tata kelola hibah: Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya perlu menyusun Peraturan Bupati yang memuat mekanisme verifikasi ketat, termasuk kewajiban TAPD untuk memastikan seluruh target SPM telah teranggarkan secara memadai sebelum hibah dicantumkan dalam RAPBD. Dokumen verifikasi pemenuhan SPM hendaknya menjadi lampiran wajib dalam proses pembahasan APBD bersama DPRD.
2. Penguatan fungsi pengawasan DPRD: DPRD Kabupaten Tasikmalaya perlu meningkatkan kapasitas dan independensinya dalam menelaah alokasi belanja hibah, termasuk dengan melibatkan unsur masyarakat sipil dalam proses pembahasan APBD dan memanfaatkan temuan audit BPK sebagai instrumen koreksi kebijakan yang sungguh-sungguh ditindaklanjuti.
3. Transparansi dan keterbukaan informasi hibah: Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya wajib mempublikasikan secara terbuka dan mudah diakses masyarakat: daftar lengkap penerima hibah, besaran yang diterima, tujuan peruntukan, serta ringkasan laporan pertanggungjawaban. Transparansi ini merupakan prasyarat bagi pengawasan publik yang efektif.

4. Penegakan hukum yang konsisten: Proses penyelidikan atas dugaan korupsi hibah harus dijalankan secara profesional, transparan, dan tanpa intervensi, disertai tindakan pemulihan administratif berupa pengembalian dana hibah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ke rekening kas daerah sebagaimana dimandatkan regulasi.
5. Reorientasi kebijakan anggaran berbasis SPM: Dalam siklus penyusunan APBD berikutnya, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya hendaknya menjadikan indeks capaian SPM sebagai tolok ukur utama dalam menentukan prioritas belanja, sehingga pemenuhan pelayanan dasar mendapat jaminan alokasi yang nyata dan terukur, sebelum pos-pos diskresi seperti hibah dipertimbangkan untuk dianggarkan.

Daftar Pustaka

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media, 2012.
- Lapananda, Yusran. *Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1971.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Saidi, M. Djafar. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS, 2012.

Jurnal

- Ardhianto, Mario. "Pelaksanaan Dana Hibah Di Provinsi Jawa Tengah Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015." *Jurnal USM Law Review*, Vol. 1, No. 2 (2018): 173–191.
- Habibi, Muhammad. "Politik Anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial." *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 5, No. 4 (2017): 1637–1650.

- Manik, Nur Ulfah Ridayah. "Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah." *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 1, No. 8 (Desember 2022): 407–414.
- Rismahayani. "Analisis Hukum Pemberian Hibah dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pembangunan Perguruan Tinggi Swasta." *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 16, No. 1 (2016): 135–149.
- Sianturi, H. "Kedudukan Keuangan Daerah dalam Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial Berdasarkan Perspektif Keuangan Negara." *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 1, No. 1 (2017): 86–105.
- Wirawan, I Wayan dan I Gede Sujana. "Tanggung Jawab Penerima Hibah Uang yang Bersumber dari APBD oleh Pemerintah Daerah." *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, Vol. 1, No. 2 (September 2023): 41–46.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.